



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR . . . TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
7. Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II PELAKSANAAN APBD

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

APBD tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp607.592.412.148,00 (enam ratus tujuh miliar lima ratus sembilan puluh dua juta empat ratus dua belas ribu seratus empat puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp2.105.141.430,00 (dua miliar seratus lima juta seratus empat puluh satu ribu empat ratus tiga puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp609.697.553.578,00 (enam ratus sembilan miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang bersumber dari:

- a. PAD;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp16.885.091.599,00 (enam belas miliar delapan ratus delapan puluh lima juta sembilan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp5.216.802.901,00 (lima miliar dua ratus enam belas juta delapan ratus dua ribu sembilan ratus satu rupiah) sehingga menjadi Rp11.668.288.698,00 (sebelas miliar enam ratus enam puluh delapan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain PAD yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.340.000.000,00 (lima miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp82.500.000,00 (delapan puluh

dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp5.422.500.000,00 (lima miliar empat ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.109.250.000,00 (empat miliar seratus sembilan juta dua ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp2.830.000.000,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.279.250.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp1.062.169.111,00 (satu miliar enam puluh dua juta seratus enam puluh sembilan ribu seratus sebelas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.062.169.111,00 (satu miliar enam puluh dua juta seratus enam puluh sembilan ribu seratus sebelas rupiah).
- (5) lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp7.435.841.599,00 (tujuh miliar empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp3.531.472.012,00 (tiga miliar lima ratus tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.904.369.587,00 (tiga miliar sembilan ratus empat juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp590.707.320.549,00 (lima ratus sembilan puluh miliar tujuh ratus tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antarDaerah.
- (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp571.775.771.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.931.549.549,00 (delapan belas miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh

sembilan ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp7.321.944.331,00 (tujuh miliar tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp7.321.944.331,00 (tujuh miliar tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. hibah;
 - b. dana darurat; dan
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sejumlah Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp7.321.944.331,00 (tujuh miliar tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp7.321.944.331,00 (tujuh miliar tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2023 semula sebesar Rp628.996.263.922,00 (enam ratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp29.862.085.988,00 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh dua juta delapan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp658.858.349.910,00 (enam ratus lima puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a semula sebesar Rp419.090.026.063,00 (empat ratus sembilan belas miliar sembilan puluh juta dua puluh enam ribu enam puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp11.687.332.933,00 (sebelas miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp430.777.358.996,00 (empat ratus tiga puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp241.588.773.703,00 (dua ratus empat puluh satu miliar lima ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tiga rupiah) berkurang sebesar Rp7.005.357.713,00 (tujuh miliar lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) sehingga menjadi Rp234.583.415.990,00 (dua ratus tiga puluh empat miliar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp168.010.903.432,00 (seratus enam puluh delapan miliar sepuluh juta sembilan ratus tiga ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp15.987.368.293,00 (lima belas miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp183.998.271.725,00 (seratus delapan puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp8.960.348.928,00 (delapan miliar sembilan ratus enam puluh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp2.557.822.353,00 (dua miliar lima ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp11.518.171.281,00 (sebelas miliar lima ratus delapan belas juta seratus tujuh puluh satu ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp77.500.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp607.500.000,00 (enam ratus tujuh miliar lima ratus ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b semula sebesar Rp94.367.981.102,00 (sembilan puluh empat miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu seratus dua rupiah) bertambah sebesar Rp18.350.753.055,00 (delapan belas miliar tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp112.718.734.157,00 (seratus dua belas miliar tujuh ratus delapan belas juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu seratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja tanah;
 - b. belanja peralatan dan mesin;
 - c. belanja bangunan dan gedung;
 - d. belanja jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. belanja aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja aset lainnya.
- (2) Belanja tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp14.033.849.857,00 (empat belas miliar tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp1.068.487.575,00 (satu miliar enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp15.102.337.432,00 (lima belas miliar seratus dua

juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah).

- (4) Belanja bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp29.774.238.175,00 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tiga puluh delapan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp13.219.405.090,00 (tiga belas miliar dua ratus sembilan belas juta empat ratus lima ribu sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp42.993.643.265,00 (empat puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu dua ratus enam puluh lima rupiah).
- (5) Belanja jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp47.224.063.050,00 (empat puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh empat juta enam puluh tiga ribu lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp3.368.896.395,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp50.592.959.445,00 (lima puluh miliar lima ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah).
- (6) Belanja aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp3.335.830.020,00 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp693.963.995,00 (enam ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp4.029.794.015,00 (empat miliar dua puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima belas rupiah).
- (7) Belanja aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c semula sebesar Rp1.420.669.766,00 (satu miliar empat ratus dua puluh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp476.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah) sehingga menjadi Rp944.669.766,00 (sembilan ratus empat puluh empat juta enam ratus enam puluh

sembilan ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d sebesar Rp114.117.586.991,00 (seratus empat belas miliar seratus tujuh belas juta lima ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp114.417.586.991,00 (seratus empat belas miliar empat ratus tujuh belas juta lima ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp928.537.091,00 (sembilan ratus dua puluh delapan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan puluh satu rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp113.189.049.900,00 (seratus tiga belas miliar seratus delapan puluh sembilan juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp113.489.049.900,00 (seratus tiga belas miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp21.403.851.774,00 (dua puluh satu miliar empat ratus tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp27.756.944.558,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp49.160.796.332,00 (empat puluh sembilan miliar seratus enam puluh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a semula sebesar Rp21.403.851.774,00 (dua puluh satu miliar empat

ratus tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp27.756.944.558,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp49.160.796.332,00 (empat puluh sembilan miliar seratus enam puluh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman Daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp21.403.851.774,00 (dua puluh satu miliar empat ratus tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp27.756.944.558,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp49.160.796.332,00 (empat puluh sembilan miliar seratus enam puluh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:

- a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal Daerah;
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. pemberian pinjaman Daerah; dan
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (5) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih atas anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp49.160.796.332,00 (empat puluh sembilan miliar seratus enam puluh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp49.160.796.332,00 (empat puluh sembilan miliar seratus enam puluh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran I memuat Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- b. Lampiran II memuat Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintah Daerah dan organisasi;
- c. Lampiran III memuat Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- d. Lampiran IV memuat Rekapitulasi belanja menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan subkegiatan beserta keluaran;
- e. Lampiran V memuat Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran VI memuat Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII memuat Sinkronisasi program pada RPJMD dengan rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII memuat Sinkronisasi program, kegiatan dan subkegiatan pada RKPD dan PPAS dengan rancangan APBD;
- i. Lampiran IX memuat Sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas Daerah;
- j. Lampiran X memuat Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- k. Lampiran XI memuat Daftar piutang Daerah;

- l. Lampiran XII memuat Daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya;
- m. Lampiran XIII memuat Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan aset lain-lain;
- n. Lampiran XIV memuat Daftar subkegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;
- o. Lampiran XV memuat Daftar dana cadangan; dan
- p. Lampiran XVI memuat Daftar pinjaman Daerah.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di Boroko
pada tanggal

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

SIRAJUDIN LASENA

Diundangkan di Boroko
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,

JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
TAHUN 2023 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,
PROVINSI SULAWESI UTARA:

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR ... TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

I. UMUM

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2023 merupakan implementasi dari pada Rencana Strategis Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 serta pedoman teknis lainnya guna mewujudkan Otonomi Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang luas, nyata dan bertanggung jawab, sehingga dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten
Bolaang Mongondow Utara
Nomor :
Tanggal :

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	16.885.091.599	11.668.288.698	(5.216.802.901)	31 %
4.1.01	Pajak Daerah	5.340.000.000	5.422.500.000	82.500.000	2 %
4.1.02	Retribusi Daerah	4.109.250.000	1.279.250.000	(2.830.000.000)	69 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	1.062.169.111	1.062.169.111	100 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	7.435.841.599	3.904.369.587	(3.531.472.012)	47 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	590.707.320.549	590.707.320.549	0	0 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	571.775.771.000	571.775.771.000	0	0 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	18.931.549.549	18.931.549.549	0	0 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	7.321.944.331	7.321.944.331	100 %
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	7.321.944.331	7.321.944.331	100 %
	Jumlah Pendapatan	607.592.412.148	609.697.553.578	2.105.141.430	0 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	419.090.026.063	430.777.358.996	11.687.332.933	3 %
5.1.01	Belanja Pegawai	241.588.773.703	234.583.415.990	(7.005.357.713)	3 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	168.010.903.432	183.998.271.725	15.987.368.293	10 %
5.1.04	Belanja Subsidi	0	70.000.000	70.000.000	100 %
5.1.05	Belanja Hibah	8.960.348.928	11.518.171.281	2.557.822.353	29 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	530.000.000	607.500.000	77.500.000	15 %
5.2	BELANJA MODAL	94.367.981.102	112.718.734.157	18.350.753.055	19 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.033.849.857	15.102.337.432	1.068.487.575	8 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29.774.238.175	42.993.643.265	13.219.405.090	44 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	47.224.063.050	50.592.959.445	3.368.896.395	7 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.335.830.020	4.029.794.015	693.963.995	21 %

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.420.669.766	944.669.766	(476.000.000)	34 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.420.669.766	944.669.766	(476.000.000)	34 %
5.4	BELANJA TRANSFER	114.117.586.991	114.417.586.991	300.000.000	0 %
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	928.537.091	928.537.091	0	0 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	113.189.049.900	113.489.049.900	300.000.000	0 %
	Jumlah Belanja	628.996.263.922	658.858.349.910	29.862.085.988	5 %
	Total Surplus/(Defisit)	(21.403.851.774)	(49.160.796.332)	(27.756.944.558)	-130 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	21.403.851.774	49.160.796.332	27.756.944.558	130 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	21.403.851.774	49.160.796.332	27.756.944.558	130 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	21.403.851.774	49.160.796.332	27.756.944.558	130 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0	0 %
	Pembiayaan Netto	21.403.851.774	49.160.796.332	27.756.944.558	130 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	100 %

Pj. Bupati Bolaang
Mongondow Utara

SIRAJUDIN LASENA

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR RKAP SKPD	
PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN ANGGARAN 2023					
RINGKASAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	607.592.412.148,00	627.006.370.615,00	19.413.958.467,00	3,20
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	16.885.091.599,00	13.966.547.561,00	(2.918.544.038,00)	(17,28)
4.1.01	Pajak Daerah	5.340.000.000,00	5.422.500.000,00	82.500.000,00	1,54
4.1.02	Retribusi Daerah	4.109.250.000,00	1.279.250.000,00	(2.830.000.000,00)	(68,87)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	1.062.169.111,00	1.062.169.111,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	7.435.841.599,00	6.202.628.450,00	(1.233.213.149,00)	(16,58)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	590.707.320.549,00	602.149.133.651,00	11.441.813.102,00	1,94
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	571.775.771.000,00	583.217.584.102,00	11.441.813.102,00	2,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	18.931.549.549,00	18.931.549.549,00	0,00	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	10.890.689.403,00	10.890.689.403,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	10.890.689.403,00	10.890.689.403,00	0,00
5	BELANJA DAERAH	628.996.263.922,00	676.167.166.947,10	47.170.903.025,10	7,50
5.1	BELANJA OPERASI	419.350.026.063,00	443.367.154.230,10	24.017.128.167,10	5,73
5.1.01	Belanja Pegawai	241.588.773.703,00	236.412.477.623,00	(5.176.296.080,00)	(2,14)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	168.340.903.432,00	189.518.505.326,10	21.177.601.894,10	12,58
5.1.04	Belanja Subsidi	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	8.890.348.928,00	13.626.671.281,00	4.736.322.353,00	53,27
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	530.000.000,00	3.739.500.000,00	3.209.500.000,00	605,57
5.2	BELANJA MODAL	94.367.981.102,00	114.491.312.160,00	20.123.331.058,00	21,32
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.033.849.857,00	17.995.897.581,00	3.962.047.724,00	28,23
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29.774.238.175,00	44.140.202.973,00	14.365.964.798,00	48,25
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	47.224.063.050,00	48.936.550.096,00	1.712.487.046,00	3,63
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.335.830.020,00	3.418.661.510,00	82.831.490,00	2,48
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.160.669.766,00	944.669.766,00	(216.000.000,00)	(18,61)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.160.669.766,00	944.669.766,00	(216.000.000,00)	(18,61)
5.4	BELANJA TRANSFER	114.117.586.991,00	117.364.030.791,00	3.246.443.800,00	2,84
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	928.537.091,00	928.537.091,00	0,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	113.189.049.900,00	116.435.493.700,00	3.246.443.800,00	2,87
	SURPLUS / (DEFISIT)	(21.403.851.774,00)	(49.160.796.332,10)	(27.756.944.558,10)	129,68
6	PEMBIAYAAN DAERAH	21.403.851.774,00	49.160.796.332,10	27.756.944.558,10	129,68
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	21.403.851.774,00	49.160.796.332,10	27.756.944.558,10	129,68
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	21.403.851.774,00	49.160.796.332,10	27.756.944.558,10	129,68
	PEMBIAYAAN NETO	21.403.851.774,00	49.160.796.332,10	27.756.944.558,10	129,68
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN	0,00	0,00	0,00	0,00

Boroko, 27 September 2023
Bupati

DEPRI PONTOK